



**BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 12 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA  
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PAMEKASAN,**

- Menimbang : a. bahwa percepatan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan strategi terhadap capaian realisasi pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam rangka untuk memacu dan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 25);
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 Nomor 5), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 23 Tahun 2019 Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 23);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 Nomor 5) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

- b. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;  
diubah sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikelola dalam APBDes.
- (2) Dana Bagi hasil disalurkan ke rekening Kas Desa dalam 2 (dua) tahap yakni :
  - a. tahap pertama, dibayarkan pada akhir bulan Juni tahun berkenaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penetapan pagu sementara setelah Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes, Pakta Integritas dan tanda bukti berupa kuitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala Desa serta rekapitulasi capaian realisasi pelunasan PBB P2 tahun sebelumnya sebesar 100% (seratus persen) dan capaian realisasi pelunasan PBB P2 tahun berkenaan paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh lima persen) dari target tahun berjalan;
  - b. tahap kedua, dibayarkan pada bulan Desember tahun berkenaan sebesar selisih antara penetapan definitif dengan realisasi penyaluran tahap pertama setelah capaian realisasi pelunasan PBB P2 tahun berkenaan minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen).
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan diketahui Camat ;
- (4) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi atas permohonan yang diajukan oleh Kepala Desa meliputi :
  - a. kesesuaian antara tanda bukti berupa kuitansi dengan ketetapan definitif dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. pakta integritas; dan
  - c. kesesuaian antara besaran dana yang diminta dengan sisa anggaran yang tersedia untuk penyaluran tahap kedua.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan permohonan pencairan Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku PPKD dengan menerbitkan SPP dan SPM.
- (6) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku PPKD memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk memproses Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) yang diajukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (7) SPM yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (8) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D ke rekening Kas Desa.
- (9) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 25 Maret 2025

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 25 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



MASRUKIN